

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAPORAN ORANG TUA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh

**DELLA YUSVITA
NIM. 191021132003**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**TINJAUAN YURIDIS PELAPORAN ORANG TUA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
Della Yusvita
NIM. 1910211320036

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**


LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAPORAN ORANG TUA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
(BULLYING) TERHADAP ANAK**

Diajukan oleh
DELLA YUSVITA
NIM.1910211320036

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Indah Ramadhany, S.H., M.H

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 18 Desember 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 1983090320099121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAPORAN ORANG TUA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
(*BULLYING*) TERHADAP ANAK**

Diajukan oleh


DELLA YUSVITA
NIM.1910211320036

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 031/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 15 JAN 2024

Disahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP.197506152003121001


SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 28 November 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.
Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3099/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 November 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Yusvita
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320036
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Telo, 3 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PELAPORAN ORANG TUA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) TERHADAP ANAK

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjananya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 17 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Della Yusvita
NIM. 1910211320036

MOTO

Cintai hidup yang Anda jalani. Jalani hidup yang Anda cintai.
(Bob Marley)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, Penguasa Alam Semesta, Tuhan Yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan Yang Maha Penyayang yang tidak pernah kehilangan kasih sayang, berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Babah dan mama

dengan terimakasih dan cinta kasih kupersembahkan kepada kedua orangtuaku, Babah dan Mamaku **Iva Taufan dan Nursihan** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, terima kasih atas segala dukungan, do'a, cinta tanpa batas, dan pengertian yang telah kau berikan selama perjalanan akademis ini. Tanpamu, semua ini tidak akan mungkin terwujud, semoga kelulusan ini langkah awal penulis untuk menjadi lebih mandiri.

Kakak dan adik tersayang

Terimakasih kepada kakak tercinta **Kaisan Febrian** yang amat sangat bekerja sama untuk membanggakan orang tua kita, atas dukungan serta semangat selama ini, dan adik-adik ku yang ku rindukan **Muhammad Aldi (almarhum)** dan **Muhammad Alsara (almarhum)**, menjadi motivasi agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a dan kasih sayang penulis untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terima Kasih kepada **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H** atas bimbingan, nasihat, pengertian dan motivasinya dalam melewati berbagai kendala selama penulisan skripsi ini, hingga penulis mampu menyelesaikan dan menghadapi kendala selama proses penulisan skripsi ini dengan lebih mudah.

RINGKASAN

Della Yusvita. Juni 2023. **Tinjauan Yuridis Pelaporan Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Terhadap Anak**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H

Perundungan atau *bullying* terhadap anak sebagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis. Latar belakangnya mengaitkan konsep Pancasila, hak asasi manusia, dan perlindungan anak dalam konteks hukum Indonesia. Kasus-kasus perundungan, termasuk yang berujung pada kematian korban, menjadi latar belakang seriusnya isu ini. Penulis menyoroti kekurangan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perundungan anak. Pembahasan mencakup aspek hukum pidana, perlindungan anak, dan peran orang tua. Fokusnya adalah pada mekanisme pelaporan oleh orang tua terhadap tindak pidana perundungan yang dialami anak, serta apakah anak dapat dimintai keterangan dalam proses pelaporan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan mekanisme pelaporan perundungan anak oleh orang tua dan keterlibatan anak dalam proses penyidikan. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pemahaman hukum pidana anak di Indonesia. Dengan demikian, karya ilmiah ini menjadi kontribusi penting dalam mengatasi permasalahan serius perundungan anak di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum dan perlindungan anak.

Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme pelaporan tindak pidana *bullying* terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Pasal 76C dari undang-undang tersebut menyajikan kerangka kerja untuk melaporkan kejadian ke pihak berwenang, khususnya kepolisian, jika seorang anak menjadi korban *bullying*. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memberikan hak kepada korban anak untuk memberikan keterangan dalam penyidikan tindak pidana *bullying* yang mereka alami. Keterangan korban dianggap penting sebagai bukti dalam proses penegakan hukum, memastikan keadilan bagi korban sesuai mekanisme penyidikan. Hukum positif di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan dasar hukum untuk mempidanakan pelaku *bullying* terhadap anak.

Penelitian ini menekankan perlunya sanksi tegas sebagai upaya pencegahan tindakan *bullying*. Selain itu, perlindungan terhadap pelaku juga

diakui, dengan mengedepankan pendekatan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus *bullying*. Pendekatan *Restorative Justice* diusulkan sebagai rujukan untuk melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam memperbaiki moral anak pelaku, mencegah pengucilan, dan memberikan motivasi untuk perbaikan diri. Saran yang diajukan meliputi upaya preventif melalui program khusus di sekolah, peran aktif orang tua, dan pihak sekolah dalam menjalankan program tersebut. Pendekatan *Restorative Justice* dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus *bullying* dengan melibatkan semua pihak terkait.



ABSTRAK

Della Yusvita. Juni 2023. **Tinjauan Yuridis Pelaporan Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Terhadap Anak**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H

Tujuan dari penelitian ini menyoroti mekanisme pelaporan tindak pidana *bullying* anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa **Pertama**, Pasal 76C Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja bagi korban atau wali/keluarga korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, terutama kepolisian. Proses selanjutnya melibatkan beberapa langkah sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Pertama, orangtua dapat melaporkan tindak pidana *bullying* ke kepolisian setempat dengan memberikan informasi lengkap dan bukti-bukti yang mendukung laporan mereka. Kepolisian akan melakukan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti, sebagai langkah kedua. Jika hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti, kasus dapat diajukan ke Kejaksaan, yang kemudian akan menentukan apakah akan melanjutkan proses hukum atau tidak. Proses selanjutnya adalah pengadilan, di mana pelaku akan diadili dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Sanksi hukum bagi pelaku *bullying* dapat bervariasi, termasuk hukuman pidana, denda, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain melibatkan pihak hukum, sekolah juga dapat melakukan tindakan disipliner sesuai dengan peraturan sekolah dan ketentuan yang berlaku. Pihak berwenang, seperti kepolisian dan pengadilan, juga dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk mendukung pemulihan psikologis dan emosional korban sebagai tindak lanjut dari kasus *bullying* tersebut. **Kedua**, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memberikan hak kepada korban anak untuk memberikan keterangan dalam penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang dialaminya, dengan tujuan mendapatkan bukti yang diperlukan untuk penegakan hukum dan memastikan keadilan bagi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum untuk mempidanakan pelaku *bullying* anak. Pentingnya sanksi tegas untuk mencegah tindakan *bullying* diakui, namun perlindungan terhadap pelaku juga ditekankan dengan mengedepankan pendekatan diversifikasi dalam penyelesaian permasalahan. Dalam konteks peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Kata Kunci: *Bullying*, Pelaporan, Tindak Pidana Perundungan (*bullying*)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan karunia rahmat dan kasih sayang-Nya serta melimpahkan anugerah ilmu kepada penulis, sehingga atas izin-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaporan Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Terhadap Anak” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dapat penulis selesaikan.

Rangkaian kata yang telah menjadi kalimat hingga bab demi bab dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas semua dukungan, bimbingan, dan pengaruh sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini, khususnya penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Serta seluruh pimpinan, dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi ini, yang begitu banyak membantu Penulis dan bersedia meluangkan waktu

ditengah kesibukan, tenaga, serta pikiran dari ibu untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga Allah SWT memberikan balasan dan karunia yang berlimpah atas segala kebaikan Bapak dan Ibu selama ini.
5. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik.
6. Kedua orang tua Penulis, yang senantiasa memberikan do'a, dukungan baik moril dan materiil serta hal-hal yang terbaik untuk menggapai cita-cita Penulis.
7. Abang dan kakak angkatan XXXII, XXXIII, XXXIV, terkhususnya angkatan XXXV (**Maul, Zean, Astri, Mumuy, Adit dan Puma (vio)**), dan adik-adik angkatan XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX serta seluruh Anggota Mapala Justitia FH ULM Banjarmasin yang selalu menjadi inspirasi, memberikan dukungan materil dan immateril, serta motivasi kepada Penulis.
8. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta teman-teman Program Kekhususan Hukum Acara 2019.
9. Serta semua pihak yang sangat berpengaruh dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan setiap orang yang turut

terlibat dalam penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari dalam skripsi ini ada sangat banyak kekurangan di dalamnya, dalam hal penulisan maupun substansi. Maka dari itu, penulis sangat menerima saran dan kritik serta masukan agar dapat menjadi catatan untuk penulis kedepannya. Demikian skripsi ini dibuat, penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah perbendaharaan literatur dalam ruang lingkup hukum acara dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada yang membacanya.

Banjarmasin, 11 November 2023



Delta Yusvita
NIM.1910211320036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pelaporan.....	17
1. Pengertian Pelaporan.....	17
2. Proses Pelaporan.....	18
B. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
C. Perlindungan Khusus Terhadap Anak.....	25
D. Perundungan (<i>Bullying</i>).....	31
1. Pengertian Perundungan (<i>Bullying</i>).....	31
2. Faktor-faktor Penyebab Perundungan (<i>Bullying</i>).....	33
3. Kategori Perundungan (<i>Bullying</i>).....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Pengaturan Tentang Mekanisme Pelaporan Dari Orang Tua Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perundungan (<i>Bullying</i>) Yang Dialami Anaknya.....	40
B. Anak Diminta Keterangan Atas Pelaporan Yang Dilakukan Orang	

Tuanya Akibat Tindak Pidana Perundungan (<i>Bullying</i>) Yang Terjadi Padanya.....	46
--	----

BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

